

**KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN
PERSOALAN EKONOMI SYARI'AH PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR
3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA**

OLEH :

**Andoko SH.I., M.Hum
Antoni Tarigan, SH., CN., MH
Dosen Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Pancabudi Medan
Email : *bundazahrazahra@yahoo.com***

ABSTRAK

Sejak lahirnya undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama membawa perubahan yang signifikan terhadap kemajuan hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam tidak hanya dipandang sebagai hukum adat yang pemberlakuannya masih separuh hati. Tentunya perjuangan ini bukanlah hal mudah untuk tetap dapat dipertahankan keberadaannya. Sebab mau tidak mau umat Islam, khususnya universitas ataupun perguruan tinggi Islam harus gegap gempita mempersiapkan sarjana-sarjana yang mumpuni dalam ilmu khususnya hukum peradilan agama. Sangat ironis sekali setelah perjuangan untuk menambahi pasal tentang kewenangan peradilan agama yang menyangkut kewenangan menangani persoalan ekonomi syari'ah tapi malah yang bermain tetap sarjana atau advokat yang latar belakangnya adalah dari fakultas hukum umum. Tentu saja ruh dari hukum islam hanya akan dapat dipahami oleh sarjana hasil didikan dari fakultas hukum islam. Oleh karena ini sudah saatnya perguruan tinggi atau universitas islam baik swasta maupun negeri segera melakukan perombakan kurikulum untuk menyongsong peluang beracara bagi para alumni sarjana hukum Islam. Disamping itu tentu juga yang tidak kalah pentingnya adalah para pemangku kepentingan di pengadilan agama untuk terus memperhartikan kapasitas para hakim dan perangkat-perangkat lainnya agar umat Islam tidak merasa kecewa.

Kata Kunci. Kewenangan Absolut. Peradilan Agama, Ekonomi Syari'ah.

A. PENDAHULUAN

1. Tinjauan Tentang Pengadilan Agama

Dalam kamus Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara peradilan.²⁵⁹ Peradilan juga dapat diartikan suatu proses pemberian keadilan disuatu lembaga.²⁶⁰ Dalam kamus Bahasa Arab disebut dengan istilah *qadha* yang berarti menetapkan, memutuskan, menyelesaikan, mendamaikan. *Qadha*

menurut istilah adalah penyelesaian sengketa antara dua orang yang bersengketa, yang mana penyelesaiannya diselesaikan menurut ketetapan-ketetapan (hukum) dari Allah dan Rasul. Sedangkan pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan-perselisihan hukum.²⁶¹

Peradilan Agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum agama Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di Pengadilan agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Sebagai lembaga peradilan, peradilan agama dalam bentuknya

²⁵⁹ Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 2.

²⁶⁰ Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2005), hal. 278.

²⁶¹ Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia...*, hal. 3.

yang sederhana berupa *tahkim*, yaitu lembaga penyelesaian sengketa antara orang-orang Islam yang dilakukan oleh para ahli agama, dan telah lama ada dalam masyarakat Indonesia yakni sejak agama Islam datang ke Indonesia.

Peradilan disyari'atkan di dalam Al Qur'an dan hadits Nabi. Sebagaimana dijelaskan di dalam AlQuran surah al-Maidah ayat 49 :

Artinya : *Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.*

Dan hadits yang menunjukkan pencyari'atan peradilan adalah :

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَنَّبْتُمْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَجَنَّبْتُمْ
تَمَّ أخطَاءَ فَلَهُ أَجْرٌ

Artinya : *"Apabila seorang hakim berijtihad kemudian ia benar, maka ia memperoleh dua pahala dan apabila ia berijtihad namun salah, maka ia memperoleh satu pahala"*²⁶²

2. Dasar Kedudukan Pengadilan Agama

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa :

"kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".²⁶³

UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 2 menyatakan :

"Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini".²⁶⁴

Pasal 3 UU Peradilan Agama tersebut menyatakan :

- 1) Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh :
 - a) Pengadilan Agama
 - b) Pengadilan Tinggi Agama
- 2) Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

3. Tugas Dan Kewenangan Pengadilan Agama

a. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama

Untuk menentukan kompetensi relatif setiap Pengadilan Agama dasar hukumnya adalah berpedoman pada ketentuan undang-undang hukum acara perdata. Dalam pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa acara yang berlaku pada lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang

²⁶³ Lihat undang-undang dasar 1945, (surabaya: cipta media, 2002), hal. 17.

²⁶⁴ F. Agsya, *Undang-Undang Peradilan Agama*, (Jakarta: Asa Mandiri, 2010), hal. 41.

²⁶² Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al Wajiz*, (Bogor: Daar Ibnu Rajab, 2001), hal. 776.

berlaku pada lingkungan Peradilan umum. Oleh karena itu, landasan untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk pada ketentuan Pasal 118 HIR. Atau pasal 142 R.Bg. jo. Pasal 66 dan Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989.²⁶⁵ Penentuan kompetensi relatif ini bertitik tolak pada aturan yang menetapkan ke pengadilan agama mana gugatan diajukan agar memenuhi syarat formal. Pasal 118 ayat (1) HIR. Menganut asas bahwa yang berwenang adalah pengadilan tempat kediaman tergugat. Asas ini dalam bahasa latin disebut “*actor sequitur forum rei*”.²⁶⁶ namun ada beberapa pengecualian, yaitu yang tercantum dalam Pasal 188 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), yaitu:²⁶⁷

- 1) Apabila tergugat lebih dari satu, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman salah dari seorang tergugat;
- 2) Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat tinggal penggugat;
- 3) Apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada peradilan di wilayah hukum di mana barang tersebut terletak; dan
- 4) Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akad, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut.

b. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama.

Sebagai peradilan khusus, Pengadilan Agama mempunyai tugas dan kewenangan tertentu seperti tersebut pada Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dan

²⁶⁵ M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 33

²⁶⁶ Sulaikin Lubis Dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 104

²⁶⁷ Erfaniyah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran Dan Realita*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009) hal. 201

ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :²⁶⁸ 1) Perkawinan, 2) Kewarisan, 3) Wasiat, 4) Hibah, 5) Wakaf, 6) Zakat, 7) Infaq, 8) Shodaqoh, 9) Ekonomi Syari'ah.

c. Jenis-Jenis Perkara Yang Menjadi Kewenangan Pengadilan Agama.²⁶⁹

1) Perkawinan

Bidang hukum Perkawinan atau hukum keluarga meliputi perkara-perkara :

- a) Ijin poligami beserta penetapan harta dalam perkawinan poligami.
- b) Ijin kawin apabila orang tua calon suami/ isteri tidak mengizinkan sementara calon suami/ isteri di bawah usia 21 tahun.
- c) Dispensasi kawin bagi calon suami/ isteri yang beragama Islam dan belum mencapai usia 19 dan 16 tahun.
- d) Penetapan wali adlol jika wali calon isteri menolak menikahkannya.
- e) Permohonan pencabutan penolakan perkawinan oleh KUA.
- f) Permohonan pencegahan perkawinan.
- g) Pembatalan perkawinan.
- h) Permohonan pengesahan nikah/ istimbat nikah.
- i) Pembatalan penolakan perkawinan campuran (perkawinan antar warga negara yang berbeda).
- j) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami isteri.
- k) Cerai talak (perceraian yang diajukan suami).
- l) Cerai gugat (perceraian yang diajukan isteri).

²⁶⁸ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 1

²⁶⁹ *Ibid.*, hal. 2-5

- m) Talak khuluk (perceraian yang diajukan oleh isteri dengan membayar tebusan kepada suami).
 - n) Li'an yaitu cerai talak atas dasar alasan isteri berzina dengan pembuktian beradu sumpah antara suami isteri.
 - o) Syiqaq yaitu cerai gugat atas dasar alasan perselisihan suami isteri dengan penunjukan hakim (juru damai) dari keluarga kedua belah pihak.
 - p) Kewajiban nafkah dan mut'ah bagi bekas isteri.
 - q) Gugatan harta bersama termasuk hutang untuk kepentingan keluarga.
 - r) Gugatan penyangkalan anak.
 - s) Permohonan/ gugatan pengakuan anak.
 - t) Gugatan hak pemeliharaan anak.
 - u) Gugatan nafkah anak.
 - v) Permohonan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap pemeliharaan anak.
 - w) Permohonan perwalian.
 - x) Gugatan pencabutan kekuasaan wali.
 - y) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya.
 - z) Pengangkatan anak oleh WNI yang beragama Islam terhadap anak WNI yang beragama Islam.
- 2) Kewarisan
- a) Permohonan penetapan ahli waris dan bagiannya masing-masing.
 - b) Gugatan waris.
 - c) Akta di bawah tangan mengenai keahliwarisan.
 - d) Akta komparasi tentang pembagian harta waris di luar sengketa.
- 3) Wasiat
- a) Gugatan pengesahan wasiat.
 - b) Gugatan pelaksanaan wasiat.
 - c) Gugatan pembatalan wasiat.
- 4) Hibah
- a) Gugatan pengesahan hibah.
 - b) Gugatan pembatalan hibah.
- 5) Wakaf
- a) Sengketa sah tidaknya wakaf.
 - b) Sengketa pengelolaan harta wakaf.
 - c) Sengketa keabsahan dan kewenangan nadhir wakaf.
 - d) Gugatan sengketa wakaf oleh kelompok (*class action*).
- 6) Zakat, Infaq, dan Shadaqah
- a) Sengketa antara muzakki dengan BAZIZ.
 - b) Sengketa antara pejabat pengawas dengan BAZIZ.
 - c) Sengketa antara mustahik dengan BAZIZ.
 - d) Sengketa antara pihak-pihak yang berkepentingan baik sendiri maupun class action dengan BAZIZ.
- 7) Ekonomi Syariah
- Yang dimaksud "Ekonomi Syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi :
- a) Bank syaria'ah.
 - b) Lembaga keuangan makro syari'ah.
 - c) Asuransi syari'ah.
 - d) Reasuransi syari'ah.
 - e) Reksadana syari'ah.
 - f) Obligasi syari'ah.
 - g) Sekuritas syari'ah.
 - h) Pembiayaan syari'ah.
 - i) Pegadaian syari'ah.
 - j) Dana pensiun syari'ah.
 - k) Bisnis syari'ah.
- Perkara-perkara di bidang ekonomi syari'ah tersebut di atas meliputi sengketa-sengketa sebagai berikut :
- a) Sengketa akibat beda menafsiri akad perjanjian.
 - b) Sengketa sah tidaknya akan perjanjian.
 - c) Sengketa berakhirnya suatu akad perjanjian.
 - d) Gugatan ganti rugi atas wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.
 - e) Gugatan atas pelanggaran akad perjanjian.

4. Hukum Acara Yang Berlaku di Peradilan Agama

Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan:

“Hukum acara yang berlaku pada pengadilan di lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini”.²⁷⁰

a. Azas-azas Hukum Acara Peradilan Agama

1) Azas Personalitas Keislaman

Arti azas personalitas keislaman adalah orang yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam. Penganut agama lain di luar Islam tidak tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama.²⁷¹

Asal personalitas keislaman diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009. Ketundukan personalitas muslim kepada lingkungan Peradilan Agama, “bukan” ketundukan yang bersifat umum meliputi semua bidang hukum perdata, tetapi ketundukan personalitas muslim kepadanya, hanya bersifat “khusus” sepanjang bidang hukum “tertentu”.²⁷²

Dalam azas personalitas keislaman yang melekat pada UU Peradilan Agama tersebut, dijumpai beberapa penegasan yang melekat membarengi azas dimaksud :²⁷³

- a. Pihak bersengketa harus sama-sama pemeluk agama islam.
- b. Perkara perdata yang disengketakan harus mengenai perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah, dan ekonomi syari’ah.
- c. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.

Jika hubungan hukum yang terjadi bukan berdasar hukum Islam, sengketanya tidak tunduk menjadi kewenangan lingkungan Peradilan Agama. Misalnya, hubungan hukum ikatan perkawinan antara suami isteri adalah hukum Barat. Sekalipun suami isteri beragama Islam, azas personalitas keislaman mereka ditiadakan oleh landasan hubungan hukum yang mendasari perkawinan. Oleh karena itu, sengketa perkawinan yang terjadi antara mereka tidak tunduk menjadi kewenangan Pengadilan Agama, tapi jatuh menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.

- 2) Azas Wajib Mendamaikan
Terutama dalam Perkara Perceraian
Pengertian mendamaikan azas kewajiban ini diatur dalam Pasal 82 UU. No 7 Tahun 1989.²⁷⁴

- a) Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
- b) Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus dating secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman diluar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
- c) Apabila kedua belah pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.

²⁷⁰ Sulaikin Lubis Dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia.....*, hal. 81

²⁷¹ Sulaikin Lubis Dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia.....* hal. 61

²⁷² F. Agsya, *Undang-Undang Peradilan Agama.....* hal. 84

²⁷³ *Ibid.*, hal 103

²⁷⁴ F. Agsya, *Undang-Undang Peradilan Agama.....* hal. 113-114

- d) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Menurut ajaran Islam, apabila ada perselisihan atau sengketa sebaiknya melalui pendekatan “ishlah” sebagaimana firman Allah dalam Surat Al Hujarat Ayat 10, yaitu:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

*Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.*²⁷⁵

Karena itu azas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, sesuai benar dengan tuntutan ajaran akhlak Islam. Jadi, hakim peradilan agama selayaknya menyadari dan mengemban fungsi mendamaikan. Dengan adanya perdamaian berdasarkan kesadaran pihak yang berperkara tidak ada pihak yang dimenangkan ataupun dikalahkan. Kedua belah pihak sama-sama menang dan sama-sama kalah dan mereka dapat pulih kembali dalam suasana rukun dan persaudaraan.²⁷⁶

Azas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sangat sejalan dengan tuntutan dan ajaran Islam. Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan *ishlah (fa ashlihu baina akhwaikum)*. Sebab bagaimanapun adilnya suatu putusan, namun akan tetap lebih baik dan lebih adil hasil perdamaian. Dalam suatu putusan yang bagaimanapun adilnya, pasti harus ada pihak yang “dikalahkan” dan “dimenangkan”. Tidak mungkin kedua pihak sama-sama dimenangkan atau sama-sama dikalahkan. Seadil-adilnya putusan yang

dijatuhkan hakim, akan tetap dirasa tidak adil oleh pihak yang kalah. Bagaimanapun dzalimnya putusan yang dijatuhkan, akan dianggap dan dirasa adil oleh pihak yang menang. Lain halnya dengan perdamaian, hasil perdamaian yang tulus berdasar kesadaran bersama dari pihak yang bersengketa, terbebas dari kualifikasi “menang” dan “kalah”. Mereka sama-sama menang dan sama-sama kalah. Sehingga kedua belah pihak pulih dalam suasana rukun dan persaudaraan, tidak dibebani dendam yang berkepanjangan.

Usaha perdamaian dalam sengketa perceraian menurut Pasal 82 UU Peradilan Agama, harus dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan selama perkara belum diputuskan.

Berdasarkan Pasal 130 HIR, majelis hakim wajib berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebelum memulai pemeriksaan perkara. Untuk mengimplementasikan pasal ini, para pihak diwajibkan menempuh proses mediasi di luar sidang.²⁷⁷

Dalam perkara perceraian (tentang status), jika mediasi berhasil dan para pihak telah damai, maka pihak penggugat atau pemohon harus mencabut perkaranya. Dalam perkara sengketa harta benda, jika mediasi berhasil dan para pihak mencapai perdamaian, maka dibuatlah akta dading dan majelis menjatuhkan putusan perdamaian.

Dengan dicapai perdamaian antara suami isteri dalam sengketa perceraian, bukan hanya keutuhan ikatan perkawinan saja dapat diselamatkan, tetapi sekaligus dapat diselamatkan kelanjutan pemeliharaan dan pembinaan anak-anak secara normal. Kerukunan antara keluarga kedua belah pihak dapat berlanjut. Harta bersama dalam perkawinan dapat lestari menopang kehidupan rumah tangga. Suami isteri dapat terhindar dari gangguan pergaulan sosial kemasyarakatan. Mental dan pertumbuhan kejiwaan anak-anak terhindar dari perasaan

²⁷⁵ Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Madinah: Kompleks Percetakan Al-Quran Raja Fahd, 1411 H), hal. 846

²⁷⁶ Sulaikin Lubis Dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia...* hal. 65

²⁷⁷ Lihat dalam *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi*.

terasing dan rendah diri dalam pergaulan hidup. Memperhatikan itu semua, upaya mendamaikan sengketa perceraian, merupakan kegiatan yang terpuji dan lebih diutamakan dibanding dengan upaya mendamaikan persengketaan di bidang yang lain.

3) Azas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, diatur pada Pasal 57 ayat 3 jo. Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman : “setiap putusan dimulai dengan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.²⁷⁸

Yang dimaksud dengan sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka peradilan makin baik. Sedangkan kata cepat menunjukkan kepada jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian dari pada berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Dan adapun biaya ringan, agar terpikul oleh rakyat. Biaya perkara yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.²⁷⁹

Maksud dari pengertian azas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan ini dipertegas dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi :²⁸⁰

²⁷⁸ Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 4 Th. 2004, (Jakarta, Sinar Grafika), Hal. 2

²⁷⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 2006), Hal. 36

²⁸⁰ Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 4 Th. 2004.... hal. 2

“Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan. Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat. Namun demikian dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Prosedur dan proses hukum acara perdata dalam RV sangat berbelit-belit dengan sistem “*dag vaarding*” atau “*schrijtelijke procedur*” dan sistem “*procureur*” (*procureur stelling*) atau “*verplichte rechtbijstand*” dengan berbagai bentuk putusan sela atau *interlocuter vonnis*. Tanpa bantuan advokat atau pengacara, tidak mungkin seorang dapat membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya. Semua proses pemeriksaan mesti secara tertulis. Lain halnya dengan hukum acara perdata yang diatur dalam HIR atau R.BG. Prosedur dan prosesnya sangat sederhana dengan sistem langsung secara lisan atau “*mondelinge procedur*” dan “*onmiddlelijkeheid Van procedure*” di persidangan. Tahap pemeriksaan pembuktian tidak memerlukan bentuk-bentuk putusan sela. Kesederhanaan ini yang dipertahankan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Demikian pula hukum acara mufakat dalam fiqh Islam.

Penerapan azas ini tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan. Kesederhanaan, kecepatan pemeriksaan, jangan dimanipulasi untuk membelokkan hukum, kebenaran dan keadilan. Semua harus “tepat” menurut hukum (*due to law*).²⁸¹

²⁸¹ Sulaikin Lubis Dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia...* hal. 67-68

4) Azas Persidangan Terbuka Untuk Umum

Pengertian dan penerapan azas ini mempunyai makna yang luas yaitu meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan pemeriksaan persidangan. Di samping itu juga mengenai keluwesan dan kebijaksanaan para hakim dalam menyiapkan akomodasi bagi para pengunjung sidang, ketertiban, pengambilan foto dan reportase.²⁸²

Pasal 59 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 berbunyi :²⁸³

- a) Sidang pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain dan jika Hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara persidangan, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup.
- b) Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan seluruh pemeriksaan beserta penetapan atau putusnya batal demi hukum.
- c) Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia.

Penerapan azas persidangan terbuka untuk umum dikecualikan dalam pemeriksaan perkara perceraian. Mengenai pengecualian ini, Pasal 59 ayat (1) sendiri sudah membuka kemungkinan untuk itu dalam rumusan : “Kecuali apabila Undang-undang menentukan lain”. Hal ini sesuai dengan doktrin hukum yang mengajarkan “*lex specialis derogat lex generalis*”. Ketentuan khusus menyampingkan ketentuan umum. Keadaan inilah yang diatur dalam Pasal 80 ayat 2 UU Peradilan Agama tersebut jo Pasal 17 UU Nomor 33 PP Nomor 9 Tahun 1975. Pasal-pasal ini menyampingkan ketentuan azas

umum yang diatur Pasal 59 UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 1970 jo. UU Nomor 04 Tahun 2004 yang berbunyi: “*Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup*”.

Pelanggaran atas Pasal 33 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat 2 UU Peradilan Agama mengakibatkan pemeriksaan batal demi hukum. Sebab nilai yang terkandung dalam ketentuan itu menyangkut azas ketertiban umum atau orde publik, oleh karena itu dia mutlak bersifat “*imperatif*”. Satu-satunya cara yang dapat dibenarkan hukum untuk pemeriksaan sidang tertutup dalam perkara perceraian, hanya menjangkau selama proses pemeriksaan saja. Penerapannya, hanya meliputi proses pemeriksaan jawab-menjawab, pemeriksaan pembuktian jangkauan ketentuan pemeriksaan sidang tertutup dalam perkara perceraian, tidak meliputi pengucapan putusan. Apabila sudah tiba saat proses pemeriksaan sidang pada tahap pengucapan putusan kembali ditegakkan azas persidangan terbuka yang tercantum dalam Pasal 81 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 34 ayat 1 PP Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi: “*Putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum*”.

Hukum Acara Khusus dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009

Dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Bagian Kedua, Bidang Teknis Peradilan, Peradilan Agama, diatur hal-hal yang ringkasnya sebagai berikut :²⁸⁴

²⁸² *Ibid.*, hal 68

²⁸³ F. Agsya, *Undang-Undang Peradilan Agama*..... hal 106

²⁸⁴ Lihat Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Bagian Kedua, Bidang Teknis Peradilan, Peradilan Agama, hal. 216-234

1) Bidang Perkawinan

Beberapa perkara berikut dapat diajukan dan diperiksa serta diputus secara *voluntoir*, maksudnya : berbentuk permohonan yang hanya terdiri dari pihak Pemohon saja dan tidak terdapat sengketa. Padahal menurut azasnya perkara terdiri dari dua pihak yang sedang bersengketa atau disebut perkara *contensios*. Perkara *voluntoir* tersebut adalah :

- a) Permohonan dispensasi umur kawin
- b) Permohonan izin kawin
- c) Permohonan penetapan wali adhol
- d) Permohonan penetapan perwalian
- e) Permohonan penetapan asal-usul anak

2) Bidang Perceraian

a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 memberi kemudahan dan perlindungan kepada isteri dalam hal di Pengadilan Agama mana perceraian diajukan.

- 1) Suami mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama yang di daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (isteri) (Pasal 66 (2)).²⁸⁵
 - 2) Isteri mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama yang di daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat (isteri) (pasal 73 (2)).²⁸⁶
- b) Dalam perkara perceraian tidak ada pihak yang kalah atau menang, sehingga biaya perkara dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon (Pasal 89 ayat (1)).²⁸⁷
- c) Pemeriksaan perkara perceraian dalam sidang tertutup (pasal 68 (2) dan 80). Hal ini dimaksudkan untuk menjaga rahasia pribadi para pihak.²⁸⁸
- d) Permohonan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama-sama dengan permohonan cerai talak/

gugat cerai ataupun sesudahnya (Pasal 66 ayat (5) 86 ayat (1)).²⁸⁹

- e) Untuk melindungi isteri maupun anak, Hakim Pengadilan Agama baik diminta atau tidak, dalam perkara perceraian dapat menghukum pihak suami untuk memberi nafkah isteri maupun anaknya (Pasal 44 c UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. 78 a UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan 45 ayat (2) dan 49 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. 78 huruf b UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006.
 - f) Hak bekas isteri maupun anaknya atas bagian bekas suaminya yang Pegawai Negeri, dapat dituntut dan diputus dalam perkara perceraianya (PP 10 Tahun 1983 jo. PP 45 Tahun 1990).
- 3) Bidang Waris, Wasiat dan Hibah yang Dilakukan Berdasarkan Hukum Islam

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 menganut azas personalitas keislaman, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara waris/wasiat apabila pewaris (si mayit) beragama Islam.

Hibah yang dilakukan oleh orang Islam kepada orang Islam apabila timbul sengketa adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama.²⁹⁰

Bagi orang yang menghendaki surat keterangan ahli waris misalnya untuk mengambil deposito di bank, dapat dibuat akta di bawah tangan kemudian dimintakan pengesahan (*gewaasmaker*) kepada Ketua Pengadilan Agama. Akta comparisi pembagian harta waris di luar sengketa dapat dilakukan berdasarkan pasal 107 UU Peradilan Agama jo. 236 a HIR.

²⁸⁵ F. Agsya, *Undang-Undang Peradilan Agama*.... hal. 108

²⁸⁶ *Ibid.*, hal. 111

²⁸⁷ *Ibid.*, hal. 116

²⁸⁸ *Ibid.*, hal. 109 Dan 113

²⁸⁹ *Ibid.*, hal. 109 Dan 115

²⁹⁰ Sulaikin Lubis Dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*..., hal. 61-62

4) Sengketa Milik

Pasal 50 UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan :²⁹¹

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

II. PEMBAHASAN

1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama

Kebutuhan masyarakat muslim Indonesia akan adanya bank yang beroperasi sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip ekonomi islam, secara yuridis baru mulai diatur dalam undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dalam undang-undang tersebut eksistensi bank islam atau perbankan syariah belum dinyatakan secara eksplisit, melainkan baru disebutkan dengan istilah "bank berdasarkan prinsip bagi hasil". Pasal 6 maupun pasal 13 UU tersebut yang menyatakan adanya bank berdasarkan prinsip bagi hasil terkesan hanya berupa sisipan, belum begitu tampak adanya kesungguhan untuk mengatur beroperasinya bank islam di Indonesia.

Upaya terus menerus yang dilakukan semua pihak untuk melengkapi aturan hukum beroperasinya bank syariah ternyata membuahkan hasil setelah disahkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pada tanggal 16 Juli 2008. Dengan adanya undang-undang tersebut, maka semakin

mantaplah keberadaan bank syariah di Indonesia sebagai lembaga perantara keuangan dalam menjalankan aktivitasnya dapat diterapkan secara optimal, konkrit dan seutuhnya.

Seperti diketahui, prinsip syariah²⁹² yang menjadi landasan bank syariah bukan hanya sebatas landasan ideologis saja, melainkan juga sebagai landasan operasionalnya. Berkaitan dengan hal itu bagi bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya tidak hanya kegiatan usahanya atau produknya saja yang harus sesuai dengan prinsip syariah tetapi juga meliputi hubungan hukum yang tercipta dan akibat hukum yang timbul. Termasuk dalam hal ini jika terjadi sengketa antara para pihak bank syariah dengan nasabahnya.

Ada berbagai permasalahan yang potensial timbul dalam praktek perbankan syariah antara bank dengan nasabah. Kemungkinan kemungkinan sengketa biasanya berupa complain karena ketidaksesuaian antara realitas dengan penawarannya, tidak sesuai dengan aturan main yang diperjanjikan, layanan dan alur birokrasi yang tidak masuk dalam draft akad, serta complain terhadap lambatnya proses kerja.

Adanya permasalahan permasalahan tadi sebenarnya bisa diatasi melalui penyelesaian internal bank itu sendiri. Adapun langkah-langkah yang biasanya ditempuh oleh para pihak ketika terjadi sengketa adalah sebagai berikut :

- a. Mengembalikan kepada butir-butir akad yang telah ada sebelumnya, yang

²⁹² Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (13) UU No. 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan prinsip syariah dalam hal ini adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat (12) UU No. 21 Tahun 2008 prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

²⁹¹ F. Agsya, *Undang-Undang Peradilan Agama.....* Hal. 103

mana dalam sebuah akad biasanya memuat klausula penyelesaian sengketa yang terdiri atas pilihan hukum dan pilihan forum/lembaga penyelesaian sengketa.

- b. Para pihak yakni bank dan nasabah kembali duduk bersama untuk mendiskusikan persoalan dengan focus terhadap masalah yang dipersengkatakan.
- c. Mengedepankan musyawarah dan kekeluargaan.
- d. Pengadilan hendaknya dijadikan solusi terakhir jika memang diperlukan

Dalam kontrak yang dibuat antara pihak bank dengan nasabah terkait dengan penyelesaian sengketa ini, hal pertama yang disebut adalah keinginan bersama untuk melakukan musyawarah untuk mufakat apabila dikemudian hari terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian atau kontrak yang telah disepakati bersama. Baru kemudian jika jalan musyawarah mengalami kegagalan ada jalur lain yang diperjanjikan baik itu melalui lembaga mediasi, lembaga arbitrase, atau menunjuk lembaga pengadilan.

Pada prinsipnya mengenai cara untuk menyelesaikan sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak atau dengan kata lain menganut asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang telah dituangkan dalam ketentuan pasal 1338 Jo. Pasal 1320 KUHPerdota.

Dengan demikian para pihak hendaknya secara tegas mencantumkan dalam perjanjian yang dibuatnya mengenai penyelesaian sengketa ini. Akan lebih baik jika dalam hal penyelesaian sengketa ini secara berurutan ditentukan paling tidak empat alternative yaitu secara musyawarah mufakat dan apabila telah mengalami kegagalan maka dapat ditempuh melalui upaya mediasi perbankan, arbitrase atau melalui lembaga pengadilan.

Dalam konteks perbankan syariah, khususnya di Indonesia mengenai alternative penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak telah mengalami

perkembangan yang signifikan baik dari segi peraturan hukum maupun kelembagaannya. Hal ini ditunjukkan dengan diundangkannya Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan undang-undang Nomor 7 tahun 1999 tentang peradilan Agama. Poin inti dari amandemen undang – undang peradilan agama ini adalah terletak pada penambahan kewenangan pengadilan agama berupa kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa di bidang ekonomi syariah.

Islam sebagai sebuah agama yang lebih mencintai perdamaian dan menjadi pedoman bagi peluknya-pemeluknya, dalam hal sengketa muamalah yang timbul menegaskan akan lebih utama jika diselesaikan melalui cara-cara damai (tasaluh). Untuk itu para pihak yang ada sebaiknya lebih mengedepankan menempuh upaya musyawarah untuk mufakat ketika menghadapi sengketa. Melalui upaya dialogis ini diharapkan hubungan bisnis dan persaudaraan yang ada dapat tetap terjalin dan lebih dapat menjaga hubungan baik diantara para pihak, serta dapat lebih hemat dari segi waktu dan biaya. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai baru para pihak dapat menempuh upaya lain, yaitu, melalui jalur negosiasi, mediasi, arbitrase, serta litigasi melalui pengadilan sebagai the last resort yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa.

The last resort dari suatu penyelesaian sengketa adalah melalui lembaga peradilan. Selama ini muncul pertanyaan apakah pengadilan negeri atau pengadilan agama berkompeten dalam penyelesaian sengketa di bidang muamalah islam. Dalam undang undang nomor 8 tahun 2004 tentang pengadilan umum hanya disebutkan bahwa pengadilan negeri berwenang menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama, sedangkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang pengadilan Agama secara limitatif hanya berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, serta wakaf dan shadaqoh.²⁹³

Dengan demikian kedua lingkungan peradilan tersebut tidak secara tegas memiliki kewenangan dalam memutus sengketa dibidang ekonomi syariah. Keraguan yang muncul tersebut akhirnya berakhir setelah diundangkannya undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Salah satu poin penting yang ada dalam amandemen undang undang dimaksud berupa perluasan kewenangan pengadilan agama.

Peradilan agama sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi orang-orang yang beragama islam, yang sebelumnya berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sekarang berdasarkan Pasal 49 huruf I undang-undang nomor 3 tahun 2006 yang dimaksud dengan ekonomi syariah. Berdasarkan penjelsasan pasal 49 huruf I undang-undang nomor 3 tahun 2006 yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi : a. bank syariah, b. asuransi syariah, c. reasuransi syariah, d. reksadana syariah, e. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, f. sekuritas syariah, g. pembiayaan syariah, h. pegadaian syariah, i. dana pension lembaga keuangan syariah, j. bisnis syariah, dan k. lembaga keuangan mikro syariah.

Penerapan prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa menjadi lebih sulit ketika harus diselesaikan melalui lembaga pengadilan, karena sebelumnya sesuai dengan ketentuan UU No. 2 Tahun 1986 sengketa dalam bidang perbankan syariah tersebut termasuk dalam ruang

lingkup kewenangan absolute lingkungan peradilan umum. Dalam hal ini persoalannya bukan hanya menyangkut hakim peradilan umum yang belum tentu menguasai masalah ekonomi syariah²⁹⁴, tetapi lebih dari itu peradilan umum tidak menggunakan sayariah islam sebagai landasan hukum dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.²⁹⁵

Dengan masuknya sengketa bidang perbankan syariah dalam kewenangan absolute lingkungan peradilan agama didasarkan pada UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, yang kemudian disusul dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

2. Penyelesaian Melalui Proses Persidangan (Litigasi)

Sebagaimana lazimnya dalam menangani setiap perkara yang diajukan kepadanya, hakim selalu dituntut mempelajari terlebih dahulu perkara tersebut secara cermat untuk mengetahui substansinya serta ikhwal yang senantiasa ada menyertai substansi perkara tersebut. Hal ini perlu dilakukan guna menentukan arah jalannya pemeriksaan perkara tersebut dalam proses persidangan nantinya. Untuk itu hakim harus sudah mempunyai resume tentang perkara yang ditanganinya sebelum dimulainya proses pemeriksaan dipersidangan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalm hal memeriksa perkara ekonomi syariah khususnya perkara perbankan syariah ada beberapa hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu antara lain yaitu :

- a. Pastikan lebih dahulu perkara tersebut bukan perkara perjanjian yang mengandung klausula arbitrase

²⁹³ Abdul Gofur Anshori, 2009, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Halaman 214

²⁹⁴ Karnaen Perwataatmadja, 2005, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, Halaman 295

²⁹⁵ Muhammad Syafii Antonio, 2005, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta, Halaman 214

Pentingnya memastikan terlebih dahulu apakah perkara tersebut termasuk sengketa perjanjian yang mengandung klausula arbitrase atau bukan, tidak lain dimaksudkan agar jangan sampai pengadilan agama yang memeriksa dan mengadili perkara yang ternyata di luar jangkauan kewenangan absolutnya. Sementara pemeriksaan terhadap perkara tersebut sudah berjalan sedemikian rupa, atau bahkan sudah diputus.

Kewenangan absolut lingkungan peradilan agama tidak menjangkau sengketa atau perkara perjanjian yang didalamnya terdapat klausula arbitrase. Oleh karena itu, hal ini sangat penting untuk diperhatikan dan dipastikan terlebih dahulu sebelum proses pemeriksaan perkara tersebut berjalan lebih jauh. Bahkan seharusnya hal ini dilakukan sebelum mengupayakan perdamaian bagi para pihak. Jika perkara tersebut merupakan sengketa perjanjian yang mengandung klausula arbitrase, maka tidak perlu lagi hakim melanjutkannya dengan mengupayakan perdamaian karena jelas perkara tersebut tidak termasuk wewenang absolut lingkungan peradilan agama. Termasuk dalam hal mengupayakan perdamaianya, pengadilan agama tidak berwenang.

Perkara yang mengandung klausula arbitrase adalah jika dalam perjanjian tersebut terdapat klausula yang pada prinsipnya menyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan atau sengketa (*disputes*) di antara mereka mengenai perjanjian tersebut akan diselesaikan dengan cara melalui suatu badan arbitrase yang telah mereka tentukan,²⁹⁶ berarti perjanjian tersebut jelas mengandung apa yang dinamakan dengan klausula arbitrase.

Adapun sikap yang tepat bagi pengadilan agama, jika perkara tersebut merupakan sengketa perjanjian yang

²⁹⁶ Biasanya dalam perjanjian atau akad tersebut klausulanya lebih kurang berbunyi “segala sengketa yang timbul berkaitan dengan perjanjian ini akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)”

mengandung klausula arbitrase sebelum memeriksanya lebih jauh adalah menjatuhkan putusan negative berupa pernyataan hukum yang menyatakan bahwa pengadilan agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.²⁹⁷

b. Pelajari secara cermat perjanjian (akad) yang mendasari kerjasama antarpara pihak Setelah dipastikan bahwa perkara perbankan syariah yang ditangani tersebut bukan merupakan perkara perjanjian yang mengandung klausula arbitrase, lalu dilanjutkan dengan upaya perdamaian bagi para pihak. Selanjutnya apabila upaya damai ternyata tidak berhasil, hal penting lainnya yang harus dilakukan adalah mempelajari lebih jauh perjanjian atau akad yang mendasari kerjasama para pihak yang menjadi sengketa tersebut.

Adapun hukum perjanjian yang dapat dijadikan acuan dalam hal ini, baik yang diatur dalam KUHPerdara dari Pasal 1233 sampai Pasal 1864 yang disebut dengan perjanjian nominaat maupun hukum perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara, seperti kontrak *production sharing*, kontrak *join venture*, kontrak karya, *leasing*, beli sewa, *franchise*, kontrak rahim dan lain lain yang disebut dengan perjanjian innominaat, yakni perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup, dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat²⁹⁸.

Ketentuan-ketentuan hukum perjanjian tersebut dalam penerapannya tentu saja harus relevan dengan ketentuan-ketentuan hukum perjanjian dalam islam baik yang diatur dalam Al-Quran, As-Sunnah atau pendapat ulama dibidang tersebut. Dengan perkataan lain dalam hal ketentuan-ketentuan

²⁹⁷ Hal ini sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 11 Ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan ikut campur tangan di dalam suatu sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal hal tertentu yang telah ditetapkan dalam undang – undang.

²⁹⁸ Salim HS, 2006, *Hukum Kontrak : Teori Dan Tehnik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 7

perjanjian tersebut ternyata dalam penerapannya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum islam, maka hakim harus mengutamakan ketentuan-ketentuan hukum islam.

3. Prinsip Utama Dalam Menangani Perkara Perbankan Syariah

Adapun prinsip utama yang harus benar-benar dipahami dan diperhatikan dalam menangani perkara perbankan syariah khususnya dan bidang perkara ekonomi syariah pada umumnya bahwa dalam proses penyelesaian perkara tersebut sama sekali tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini jelas merupakan prinsip fundamental dalam menangani dan menyelesaikan perkara perbankan syariah di pengadilan agama karena perbankan syariah seperti di tegaskan Pasal 1 ayat (7) jo. UU No. 21 Tahun 2008 dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak lain berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, jika terjadi sengketa berkaitan dengan kegiatan usaha tersebut jelas tidak mungkin diselesaikan dengan cara yang justru bertentangan dengan prinsip syariah.

Hal ini penting diingatkan dan dipahami karena seperti diketahui hukum formil, dan bahkan mungkin sebagian hukum materil, dalam hal ini seperti HIR/R.Bg, RV dan KUHPerduta, yang akan digunakan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah di lingkungan peradilan agama, pada awalnya memang bukan dibuat dengan tujuan untuk menegakkan dan melindungi hukum materil islam.

Oleh karena itu, meskipun ketentuan-ketentuan hukum tersebut secara umum tidak banyak yang bertentangan dengan hukum islam, tetapi tidak mustahil masih ada bagian-bagian dari ketentuan-ketentuan tersebut yang apabila diterapkan apa adanya justru akan bertentangan atau dianggap tidak relevan dengan prinsip syariah yang menjadi dasar perbankan syariah dalam menjalankan segala aktivitasnya sehingga hal itu menimbulkan persoalan baru.

Dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di pengadilan agama, hakim dalam hal ini harus berhati-hati. Sebab, meskipun mengenai hal ini sudah ada fatwanya, yaitu fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran,²⁹⁹ namun keabsahan hukumnya hingga saat ini dikalangan ulama masih kontroversial.

Disatu sisi pihak terdapat ulama-ulama yang menentang pemberian sanksi berupa denda sejumlah uang terhadap keterlambatan tersebut karena sanksi semacam itu dianggap mengandung unsur riba yang secara *qat'I* dilarang *syara*., sementara hal mendasar yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional justru unsur yang mengandung riba itu sendiri. Dipihak lain, terdapat ulama yang mendukung pemberian sanksi semacam itu terhadap nasabah tersebut karena beralasan untuk menegakkan *maqasid asy-syariah*. Berkaitan dengan hal itu jika dihadapkan dengan kasus-kasus semacam itu hakim dituntut berhati-hati dan secermat mungkin agar putusan yang dijatuhkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah sehingga justru menimbulkan persoalan baru bagi para pencari keadilan khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

Apabila upaya penyelesaian melalui perdamaian tidak berhasil, dimana kedua belah pihak ternyata tidak menemui kata sepakat untuk menyelesaikan perkaranya secara damai maka sesuai dengan ketentuan Pasal 115 R.Bg atau Pasal 131 HIR ayat (1) dan (2) jo. Pasal 18 ayat (2) PERMA hakim harus melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Dengan demikian, perkara tersebut akan diperiksa dan diselesaikan

²⁹⁹ Dalam fatwa ini antara lain dinyatakan bahwa dibolehkan menjatuhkan sanksi berupa denda sejumlah uang terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, besarnya uang denda tersebut ditentukan atas dasar kesepakatan yang dibuat saat akad ditandatangani. Sanksi tersebut didasarkan prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

melalui proses persidangan sebagaimana mestinya.

Penyelesaian perkara perbankan syariah dilingkungan peradilan agama akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Artinya, setelah upaya damai ternyata tidak berhasil maka hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara tersebut di persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang dimaksud. Dengan demikian dalam hal ini proses pemeriksaan perkara tersebut akan berjalan sebagaimana lazimnya proses pemeriksaan perkara tersebut akan berjalan sebagaimana lazimnya proses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan yang secara umum akan dimulai dengan pembacaan surat gugatan penggugat, lalu disusul dengan proses jawab menjawab yang akan diawali dengan jawaban dari pihak tergugat, kemudian replik penggugat, dan terakhir duplik dari pihak tergugat.

Setelah proses jawab menjawab tersebut selesai, lalu persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian. Pada tahap pembuktian ini kedua pihak berperkara masing-masing mengajukan bukti-buktinya guna mendukung dalil-dalil yang telah dikemukakan dipersidangan. Setelah masing-masing pihak mengajukan bukti-buktinya, lalu tahap berikutnya adalah kesimpulan dari para pihak yang merupakan tahap akhir dari proses pemeriksaan perkara di persidangan.

Setelah seluruh tahap pemeriksaan perkara dipersidangan selesai, hakim melanjutkan kerjanya untuk mengambil putusan dalam rangka mengadili atau memberikan keadilan daam perkara tersebut. Untuk itu tindakan selanjutnya yang harus dilakukan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah melakukan konstatir, mengkualifisir, dan mengkonstituir guna menemukan hukum dan menegakkan keadilan atas perkara tersebut untuk kemudian disusun dalam suatu putusan (vonis) hakim.

Dalam mengadili perkara, hakim mencari hukumnya dari sumber-sumber yang

sah dan menafsirkannya, untuk kemudian diterapkan pada fakta atau peristiwa konkrit yang ditemukan dalam perkara tersebut. Sumber-sumber hukum yang sah dan diakui secara umum, khususnya di bidang bisnis adalah isi perjanjian, undang-undang, yurisprudensi, kebiasaan, perjanjian internasional, dan ilmu pengetahuan. Adapun bagi lingkungan peradilan agama, sumber-sumber hukum yang terpenting untuk dijadikan dasar dalam mengadili perkara-perkara perbankan syariah setelah Al-Quran dan AS-Sunnah sebagai sumber utama, antara lain adalah :

a. Isi perjanjian atau akad (*agreement*) yang dibuat para pihak.

Dijadikannya isi perjanjian atau akad, yang dibuat para pihak sebagai salah satu sumber hukum untuk dijadikan dasar dalam mengadili perkara perbankan syariah tidak terlepas dari kedudukan perjanjian atau akad itu sendiri yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana digariskan Pasal 1338 sampai dengan Pasal 1349 KUHPerdata.

b. Peraturan Perundang-undangan di bidang perbankan syariah

Adapun peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum dalam mengadili perkara perbankan syariah antara lain adalah :

1. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
2. UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
3. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
4. UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
5. PBI No. 6/24/PBI/2004 Tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
6. PBI No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

7. SK Direksi Bank Indonesia No. 21/48/Kep./Dir/1988 tentang sertifikat deposito.
8. SE. Bank Indonesia No. 28/32/UPG tanggal 4 juli 1995 tentang Bilyet Giro.
9. Berbagai surat Keputusan dan Surat Edaran Bank Indonesia lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perbankan Syariah.

c. Kebiasaan-kebiasaan di bidang ekonomi syariah

Untuk dapat dijadikan sebagai sumber hukum guna dijadikan dasar dalam mengadili perkara perbankan syariah, kebiasaan dibidang ekonomi syariah itu haruslah mempunyai paling tidak tiga syarat yaitu :

1. Perbuatan itu dilakukan oleh masyarakat tertentu secara berulang-ulang dalam waktu yang lama (*longa et inveterata consuetudo*).
2. Kebiasaan itu sudah merupakan keyakinan hukum masyarakat (*opinion necessitates*); dan
3. Adanya akibat hukum apabila kebiasaan itu dilanggar.

Apabila kebiasaan dibidang ekonomi syariah mempunyai tiga syarat tersebut, maka dapat dijadikan sumber hukum sebagai dasar dalam mengadili perkara perbankan syariah.

d. Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional di Bidang Perbankan Syariah

Fatwa-fatwa DSN yang dapat dijadikan sumber hukum dalam mengadili perkara perbankan syariah adalah meliputi seluruh fatwa DSN di bidang perbankan syariah. Seperti diketahui fatwa tidak lain adalah merupakan produk pemikiran hukum islam yang bersifat kasuistik yang umumnya merupakan respons atas pertanyaan yang diajukan peminta fatwa. Pada dasarnya fatwa memang tidak memiliki daya ikat, baik terhadap peminta fatwa sendiri lebih lebih terhadap pihak lain. Namun dalam mengadili perkara perbankan syariah di pengadilan agama, khususnya fatwa DSN di bidang perbankan syariah, tampaknya mempunyai kedudukan dan perlu diperlakukan tersendiri.

a. Yurisprudensi

Yurisprudensi yang dapat dijadikan sumber hukum sebagai dasar mengadili perkara perbankan syariah dalam hal ini adalah yurisprudensi dalam arti putusan hakim tingkat pertama dan tingkat banding yang telah berkekuatan hukum tetap. Dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung, atau putusan Mahkamah Agung itu sendiri yang telah berkekuatan hukum tetap, khususnya di bidang Perbankan syariah.

b. Doktrin

Doktrin yang dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum dalam mengadili perkara-perkara perbankan syariah tersebut adalah pendapat-pendapat para pakar hukum islam yang terdapat dalam kitab-kitab fikih.

III. KESIMPULAN

Islam sebagai sebuah agama yang lebih mencintai perdamaian dan menjadi pedoman bagi peluknya-pemeluknya, dalam hal sengketa muamalah yang timbul menegaskan akan lebih utama jika diselesaikan melalui cara-cara damai (tasaluh). Untuk itu para pihak yang ada sebaiknya lebih mengedepankan menempuh upaya musyawarah untuk mufakat ketika menghadapi sengketa. Melalui upaya dialogis ini diharapkan hubungan bisnis dan persaudaraan yang ada dapat tetap terjalin dan lebih dapat menjaga hubungan baik diantara para pihak, serta dapat lebih hemat dari segi waktu dan biaya. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai baru para pihak dapat menempuh upaya lain, yaitu, melalui jalur negosiasi, mediasi, arbitrase, serta litigasi melalui pengadilan sebagai the last resort yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa.

Penyelesaian perkara perbankan syariah dilingkungan peradilan agama akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Artinya, setelah upaya damai ternyata tidak berhasil maka hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara tersebut di persidangan sesuai dengan

ketentuan hukum acara perdata yang dimaksud. Dengan demikian dalam hal ini proses pemeriksaan perkara tersebut akan berjalan sebagaimana lazimnya proses pemeriksaan perkara tersebut akan berjalan sebagaimana lazimnya proses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan yang secara umum akan dimulai dengan pembacaan surat gugatan penggugat, lalu disusul dengan proses jawab menjawab yang akan diawali dengan jawaban dari pihak tergugat, kemudian replik penggugat, dan terakhir duplik dari pihak tergugat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, 2001, *Al Wajiz*, Bogor: Daar Ibnu Rajab.
- Abdul Gofur, Anshori, 2009, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Antonio, Muhammad Syafii, 2005, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta.
- Arto, A. Mukti, 2008, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cik, Hasan Basri, 2003, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fauzan, M, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- F. Agsya, 2010, *Undang-Undang Peradilan Agama*, Jakarta: Asa Mandiri.
- HS Salim, 2006, *Hukum Kontrak : Teori Dan Tehnik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lubis, Sulaikin, Dkk, 2006, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Maftukhatusolikhah dan Rusyid, 2008, *Riba Dan Penyelesaian Sengketa Dalam Perbankan Syariah*. Politea Press, Yogyakarta.
- Maksun, 2000, *Problematika Aplikasi Produk Pemikiran Hukum Islam*, Mimbar.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Mohammad Daud Ali, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta.: PT Raja Grafindo Persada.
- Perwataatmadja Karnaen, 2005, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.
- Taufik, 2007, *Nadhariyyatu Al-Uqud Al-Syar'iyah*, LKis, Yogyakarta.
- Zuhriah, Erfaniyah, 2009, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran Dan Realita*, Malang: UIN-Malang Press.